

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terdapat berbagai sumber pemasukan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pemasukan negara dapat berasal dari pajak dan non pajak. Dalam suatu negara pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional serta menjadi unsur utama untuk menunjang kegiatan perekonomian dalam menggerakkan roda pemerintahan dan sebagai penyedia fasilitas umum bagi masyarakat. Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan nasional karena pajak menjadi salah satu jaminan dalam keberlangsungan pembangunan nasional secara mandiri tanpa mengandalkan bantuan modal dari pihak asing.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari sudut pandang pemerintah, wajib pajak orang pribadi maupun badan diharapkan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin. Namun dari sisi wajib pajak, pembayaran pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya, maka kesejahteraan pemegang saham tidak maksimal serta laba yang didapatkan tidak dapat maksimum.

Berdasarkan kenyataan yang ada terdapat beberapa perusahaan yang tetap patuh membayar pajak sesuai dengan beban pajak yang diberikan, akan tetapi terdapat pula perusahaan yang tidak membayar pajak sesuai dengan beban pajak yang sudah ditetapkan. Ketidapatuhan ini memicu perusahaan untuk mencari

cara bagaimana meminimalisir beban pajaknya. Menurut Dewi dan Jati (2014) menyebutkan bahwa salah satu cara ketidakpatuhan tersebut dilakukan dengan cara tax avoidance yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan.

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya tax avoidance. Salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Ukuran perusahaan suatu pengklarifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah asset yang dimiliki (Rinaldi & Charoline, 2015) perusahaan yang semakin besar ukurannya maka dapat diindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

Faktor lainnya juga yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Primasari (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak agar menghasilkan laba yang maksimal. Menurut Kasmir (2014) rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Penelitian ini menggunakan return on Asset (ROA) yaitu jumlah laba dibagi dengan jumlah aktiva. menurut (Kasmir, 2014). Semakin tinggi rasio ROA semakin efisien perusahaan menggunakan assetnya dalam menghasilkan laba perusahaan.

Adapun faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah leverage. Penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka dan Merkusiwati (2019) menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang menerapkan kebijakan leverage akan memperoleh insentif pajak yang memanfaatkan beban bunga dalam meminimumkan beban pajak yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan leverage yang tinggi cenderung menerapkan tindakan penghindaran pajak sebagai akibat dari insentif pajak atas beban bunga yang dimiliki perusahaan untuk meminimumkan beban pajaknya. Menurut Syamsuddin (2011), istilah leverage biasanya dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk

menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (fixed cost assets or funds) untuk memperbesar tingkat penghasilan (return) bagi pemilik perusahaan. Dengan memperbesar tingkat leverage maka hal ini akan berarti bahwa tingkat ketidakpastian (uncertainty) dari return yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula, tetapi pada saat yang sama hal tersebut juga akan memperbesar jumlah return yang akan diperoleh.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur Sektor Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai berbagai faktor yang menjadi penyebab Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaraan pajak?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap penghindaraan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai pembuktian empiris terhadap analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap tax avoidance.
2. Bagi Almamater Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan referensi serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk peneliti atau kajian bagi penulisan yang akan datang.